

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Nomor: 11.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 3-7-2025 (tiga Juli dua ribu dua puluh lima), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

--Nyonya **TELLY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-3-1985 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibaru Timur 5 Gang Kiara nomor 58 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3171026403850002; -----

-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas **PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**, berkedudukan di Kota Jambi (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 10-12-2007 -----



(sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor 22, yang minuta -  
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum,  
pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----  
Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 9-1-2008 (sembilan Januari dua --  
ribu delapan) nomor AHU-01211.AH.01.02.Tahun 2008, -----  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tertanggal 14-11-2008 (empat belas November ---  
dua ribu delapan) nomor 92, Tambahan Nomor -----  
23727/2008, anggaran dasar mana telah diubah, perubahan-  
perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat, masing- --  
masing dan berturut-turut dalam: -----

-- akta tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu --  
delapan belas) nomor 34, yang minuta aktanya -----  
dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data serta Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya -----  
tertanggal 17-7-2018 (tujuh belas Juli dua ribu -----  
delapan belas), masing-masing dan berturut-turut ----  
nomor AHU-AH.01.03-0222768 dan nomor -----  
AHU.AH.01.03-0222767 serta telah diumumkan dalam ----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-9-2018  
(sepuluh September dua ribu delapan belas) nomor 73, -  
Tambahan Nomor 3020/L/2018; -----

-- akta tertanggal 17-10-2023 (tujuh belas Oktober dua --  
ribu dua puluh tiga) nomor 74, yang minuta -----

aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah ----  
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -  
tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ----  
ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0064461.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tertanggal 3-11-2023 (tiga November dua ribu dua ----  
puluh tiga) nomor 88, Tambahan Nomor 34298/2023; -----

-- susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir dimuat  
dalam akta tertanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan  
November dua ribu empat belas) nomor 53, yang minuta -  
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana ----  
Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat -----  
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas -  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
4-12-2014 (empat Desember dua ribu empat belas) nomor  
AHU-12227.40.20.2014 serta telah diumumkan dalam ----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas)  
nomor 104, Tambahan Nomor 76547/2014; -----

-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan  
yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 8-9-2023 --  
(delapan September dua ribu dua puluh tiga) -----  
nomor 24, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya,  
Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-9-2023  
(dua belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor --  
AHU-AH.01.09-0162104; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang ---  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --  
sepenuhnya atas hal tersebut. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----  
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai ---  
berikut: -----
- bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/ --  
mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata -  
dari "KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM YANG -----  
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
PERSEROAN TERBATAS PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER -----  
INDUSTRY BERKEDUDUKAN DI KOTA JAMBI ("Perseroan")" -----  
Perseroan, yang dibuat secara di bawah tangan, -----  
bermeterai cukup, yang terakhir ditandatangani oleh para  
pemegang saham Perseroan efektif tertanggal 16-6-2025 ---  
(enam belas Juni dua ribu dua puluh lima) dan aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya dalam akta -  
ini akan disebut "Keputusan Para Pemegang Saham" atau ---  
"Keputusan Sirkuler"). -----
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran -  
Dasar Perseroan "Pemegang Saham dapat juga mengambil ----  
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak ----  
suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan -----  
menandatangani usul yang bersangkutan, sesuai dengan ----

ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---  
tujuh)". -----  
-bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham  
yang telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham -  
tersebut adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan --  
yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan --  
disetor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari ---  
yang paling akhir Keputusan Para Pemegang Saham tersebut  
ditandatangani, yaitu sebanyak 2.750.715 (dua juta tujuh  
ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham. ----  
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa  
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan --  
Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan tersebut  
dalam suatu akta notaris. -----  
-bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut ---  
dalam akta ini. -----  
-Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap -  
senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan ---  
kepadanya itu menerangkan dengan ini menyatakan -----  
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para -----  
Pemegang Saham Perseroan tersebut sebagai berikut: -----  
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua-----  
ribu dua puluh empat) serta memberikan pembebasan---  
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*)-----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka-----  
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal-  
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua----

puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin---  
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----

II. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan-----

penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang-----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember-  
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar-----  
USD 121.492.000,00 (seratus dua puluh satu juta---  
empat ratus sembilan puluh dua ribu Dolar Amerika---  
Serikat), sebagai berikut:-----

- Sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika-  
Serikat) atau setara dengan Rp16.313.000.000,00---  
(enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta-----  
Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada-----  
tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu---  
dua puluh lima) untuk ditetapkan sebagai dana-----  
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang--  
Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007-----  
(dua ribu tujuh) yang akan digunakan sesuai-----  
dengan Pasal 19 anggaran dasar Perseroan.-----

- Sebesar USD 20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar---  
Amerika Serikat) atau setara dengan-----  
Rp326.260.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam---  
miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) pada-----  
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 23 (dua---  
puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima)---  
untuk ditetapkan dan dibagikan kepada para-----  
pemegang saham sebagai dividen final dengan-----  
perincian sebagai berikut:-----

- perseroan terbatas **PT PINDO DELI PULP AND PAPER-**  
**MILLS**, berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar----

Rp325.998.992.000,00 (tiga ratus dua puluh lima-  
miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan---  
ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah);  
dan-----

- perseroan terbatas PT ARTHADANA MULIA MAKMUR, ---  
berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar-----  
Rp261.008.000,00 (dua ratus enam puluh satu---  
juta delapan ribu Rupiah).-----

- Sisa laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang---  
tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai saldo---  
laba (*retained earnings*);-----
- Untuk Pembagian dividen kepada para pemegang-----  
saham akan dilakukan paling lambat akhir bulan---  
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

III. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan --  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik---  
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan-----  
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)-----  
serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan---  
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain---  
atas pengangkatan tersebut.-----

IV. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota-----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama-----  
dengan memberikan kepada mereka pembebasan dan-----  
pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*), dan-----  
seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan---  
Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai-----  
penggantinya. Pemberhentian dan pengangkatan mana---  
berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya---  
Keputusan Sirkuler ini, sehingga untuk selanjutnya--

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan **HENDRI**, lahir di Jambi,---

pada tanggal 17-3-1965 (tujuh -

belas Maret seribu sembilan ---

ratus enam puluh lima), Warga -

Negara Indonesia, swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta, -

Jalan Griya Permai Blok -----

M.2/18, Rukun Tetangga 003, ---

Rukun Warga 020, Kelurahan ----

Sunter Agung, Kecamatan -----

Tanjung Priok, Kota -----

Administrasi Jakarta Utara, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dengan Nomor Induk ----

Kependudukan 3172021703650006;

Direktur : Tuan **KOSIM SUTIONO**, lahir di --

Jakarta, pada tanggal -----

25-7-1969 (dua puluh lima Juli

seribu sembilan ratus enam ----

puluh sembilan), Warga -----

Negara Indonesia, swasta, ----

bertempat tinggal di Jakarta, -

Vikamas Utara VI Blok H.II ----

nomor 20, Rukun Tetangga 012, -

Rukun Warga 005, Kelurahan ----

Kapuk Muara, Kecamatan -----

Penjaringan, Kota Administrasi

Direktur

Jakarta Utara, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3172012507690002; -----

: Tuan **BENNY ISWANDY**, lahir di --  
Kendari, pada tanggal -----  
20-5-1974 (dua puluh Mei -----  
seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh empat), Warga Negara ----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Akasia ----  
Golf III nomor 58 Bukit Golf --  
Mediterrania Pantai Indah -----  
Kapak, Rukun Tetangga 002, ----  
Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Kamal Muara, Kecamatan -----  
Penjaringan, Kota Administrasi  
Jakarta Utara, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3173052005740008; -----

Direktur

: Tuan **DAVIT BOENTORO**, lahir di -  
Jakarta, pada tanggal -----  
20-2-1967 (dua puluh Februari -  
seribu sembilan ratus enam ----  
puluh tujuh), Warga Negara ----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan -----

Kramat Jalan II/73, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 009,  
Kelurahan Tanah Sereal, -----  
Kecamatan Tambora, Kota -----  
Administrasi Jakarta Barat, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 3173042002670005;

Direktur

: Tuan Doktor Insinyur Haji -----  
IRSYAL YASMAN, lahir di -----  
Padang, pada tanggal -----  
10-7-1960 (sepuluh Juli -----  
seribu sembilan ratus enam ----  
puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Tanah Tinggi IV nomor 41, -----  
Rukun Tetangga 018, Rukun -----  
Warga 005, Kelurahan Tanah ----  
Tinggi, Kecamatan Johar Baru, -  
Kota Administrasi Jakarta -----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Provinsi Daerah -----  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3171081007600001; -----

Komisaris Utama

: Tuan ARMAN DWIARTONO, lahir di  
Jakarta, pada tanggal -----  
17-4-1980 (tujuh belas April --

seribu sembilan ratus delapan -  
puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Gang Macan  
Blok VL/6, Rukun Tetangga 005,  
Rukun Warga 013, Kelurahan ----  
Duri Kepa, Kecamatan Kebon ----  
Jeruk, Kota Administrasi -----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3173051704800010; -----

Komisaris

: Tuan **HENGKIE WONGOSARI**, lahir -  
di Makasar, pada tanggal -----  
30-6-1969 (tiga puluh Juni ----  
seribu sembilan ratus enam ----  
puluh sembilan), Warga Negara -  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Muara -----  
Karang Blok B7.B/51, Rukun ----  
Tetangga 001, Rukun Warga 012,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan ----  
Penjaringan, Kota Administrasi  
Jakarta Utara, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3172013006690010; -----

Komisaris Independen: Tuan **BAHARUDIN**, lahir di -----

Bagan Siapiapi, pada tanggal --  
3-1-1968 (tiga Januari seribu --  
sembilan ratus enam puluh ----  
delapan), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Akasia Golf VII nomor 23 Bukit  
Golf Mediterania Pantai Indah -  
Kapuk, Rukun Tetangga 005, ----  
Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Kamal Muara, Kecamatan -----  
Penjaringan, Kota Administrasi  
Jakarta Utara, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta dengan -  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3173010601680001; -----

- V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi----  
Perseroan dan/atau TELLY baik bersama-sama maupun--  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahtangankan--  
kepada pihak lain yang dikuasakan untuk melakukan---  
segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan----  
demi tercapainya keputusan tersebut diatas, dan-----  
untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris----  
atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut----  
didas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan--  
notaris Indonesia atau departemen atau instansi----  
Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau-  
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk-----  
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya-

untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, -  
atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud-  
dan tujuan tersebut diatas.-----

-Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan -  
kebenaran dan keabsahan (otentik) tanda tangan yang ----  
tercantum dalam asli surat Keputusan Para Pemegang Saham  
dan/atau surat persetujuan para pemegang saham yang ----  
menjadi dasar pembuatan akta ini dan kewenangan- -----  
kewenangan daripada penandatangannya. Bilamana di -----  
kemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan --  
dengan hal tersebut, maka Notaris yang membuat akta ini -  
serta saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan/ -----  
gugatan hukum. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan telah mengetahui, -----  
memahami betul dan menyetujui seluruh isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada -  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -  
dihadiri oleh: -----

1. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan ----  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 008, Rukun --  
Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, ---  
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan 3201120607820015; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Tuan **JAMALUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
8-2-1980 (delapan Februari seribu sembilan ratus ----

delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Rukun ----  
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gelora, ----  
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta ----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 3171070802800005; -----

-keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. ---  
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----  
Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan kanan ----  
penghadap. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara  
  
43 JUL 2025  
DESMAN, S.H., M.Hum.